



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safrizal Bin Alm Alimuddin
2. Tempat lahir : Meulaboh
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manggis Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa didampingi Ahmadi Mahmud, S.H. dkk Penasihat Hukum dari Kantor YLBH AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr H Nyak Mahmud No 254 Jurong I Bangkali Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,27 (nil koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bong yang terbuat dari botol merk Le Minerale;
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, Sekira Pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan September 2022, bertempat di Warung Kopi Jembes di Gampong Darat Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa Safrizal di ajak oleh Juliadi (DPO) untuk duduk di warung kopi di dekat jembes melalui telfon, kemudian sekira pukul 11.30 wib pada saat setelah bertemu dan berbincang lama di warung kopi tersebut, Juliadi menawarkan kepada Terdakwa Safrizal berupa Narkotika jenis sabu untuk dibeli, tetapi pada saat itu Terdakwa Safrizal tidak memiliki uang, dan mengatakan kepada Juliadi untuk berhutang terlebih dahulu terhadap pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, dan Juliadi memperbolehkan Terdakwa Safrizal untuk berhutang atas pembelian Narkotika jenis sabu dengan nilai Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Juliadi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Safrizal.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Safrizal pulang kerumah di di Dusun manggis Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar rumah, dan sisa pemakaian di simpan didalam laci lemari kamar tidur Terdakwa Safrizal.
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib datang Saksi Adi kerumah Terdakwa Safrizal untuk menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Safrizal untuk dipakai, kemudian Terdakwa Safrizal memberikan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang merupakan sisa Narkotika jenis sabu yang telah digunakan sebelumnya kepada Saksi Adi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Meulaboh dengan Nomor: 228/60049/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan nomor Lab : 6071/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan September 2022, bertempat di Dusun manggis Gampong Ujiong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Juliadi (DPO), Terdakwa Safrizal pulang kerumah di Dusun manggis Gampong Ujiong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, kemudian Terdakwa Safrizal merakit alat hisap/Bong dengan menggunakan botol Le Minerale, lalu Terdakwa Safrizal menghisap Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar.
- Bahwa kemudian sisa Narkotika jenis Sabu yang telah dihisap tersebut Terdakwa Safrizal simpan didalam laci kamar Terdakwa Safrizal, setelah itu sekira pukul 15.00 Wib datang Saksi Adi untuk meminta Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Safrizal, kemudian Terdakwa Safrizal membagi sisa pemakaian Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, lalu memberikan 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu kepada Saksi ADI, dan 1 (satu) paket kecil lagi Terdakwa Safrizal simpan di dalam kantong belakang celana yang sedang digunakan, lalu sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa Safrizal sedang berada dirumah datang Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat yang langsung menangkap Terdakwa Safrizal dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Safrizal yang kemudian Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat menemukan plastik klip yang berisikan narkotika jenis Shabu didalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa Safrizal, 1 (satu) Bong yang terbuat dari Botol Merk Le Minerale yang ditemukan didalam kamar tidur rumah Terdakwa Safrizal, 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hitam. Selanjutnya Terdakwa Safrizal beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Meulaboh dengan Nomor: 228/60049/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dengan nomor Lab : 6071/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan September 2022, bertempat di Dusun manggis Gampong Ujiong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Juliadi (DPO), Terdakwa Safrizal pulang kerumah di Dusun manggis Gampong Ujiong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, kemudian Terdakwa Safrizal merakit alat hisap/Bong dengan menggunakan botol Le Minerale, lalu Terdakwa Safrizal menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut lalu dimasukkan ke dalam spet kaca dan dihisap perlahan – lahan sebanyak 7 (tujuh) kali di dalam kamar Terdakwa Safrizal.
- Bahwa kemudian sisa Narkoba jenis Sabu yang telah dihisap tersebut Terdakwa Safrizal simpan didalam laci kamar Terdakwa Safrizal, setelah itu sekira pukul 15.00 Wib datang Saksi ADI untuk meminta Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Safrizal, kemudian Terdakwa Safrizal membagi sisa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo



pemakaian Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, lalu memberikan 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu kepada Saksi ADI, dan 1 (satu) paket kecil lagi Terdakwa Safrizal simpan di dalam kantong belakang celana yang sedang digunakan, lalu sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa Safrizal sedang berada dirumah datang Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat yang langsung menangkap Terdakwa Safrizal dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Adi Maulana yang kemudian Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat menemukan plastik klip yang berisikan narkotika jenis Shabu didalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa Adi Maulana, 1 (satu) Bong yang terbuat dari Botol Merk Le Minerale yang ditemukan didalam kamar tidur rumah Terdakwa Safrizal, 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hitam. Selanjutnya Terdakwa Safrizal beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu karena Terdakwa Adi Maulana tidak sedang dalam masa pengobatan atas penggunaan narkotika yang memerlukan pengawasan dari dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan nomor Lab : 6071/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor : B/SHPU/253/IX/2022/Kes tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin adalah benar positif mengandung narkotika jenis Methamphetamine (Sabu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Maulana Bin Alm Sudirman Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini karena memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di rumahnya yang berlokasi di Dusun Manggis Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ada meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa sepertinya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu itu dari temannya. Karena Saksi ada mendengar bahwa Terdakwa ditelpon oleh salah satu warung kopi Jembes di Kota Meulaboh. Tetapi Saksi tidak tahu pasti berapa banyak dan harga Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mendatangi Terdakwa yang memang merupakan kawan Saksi, sambil duduk-duduk Saksi menanyakan "Bang, apa ada bahan (sabu) sedikit?". Terdakwa kemudian menjawab "ada ini sedikit, apa kamu mau? Tapi jangan bakar disini, marah isteri saya nanti". Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi sambil mengatakan "ini sabu abang kasih dikit untuk kamu, bawa pulang aja untuk dipakai dirumah" dan Saksi jawab "iya Bang, terima kasih dan saya pulang dulu" dan kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa sekira pukul 19.00 WIB pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, pada saat Saksi sedang berada dirumah tiba-tiba datang beberapa petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan langsung menangkap Saksi. Lalu Saksi diinterograsi darimana memperoleh narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi lalu Saksi mengakui bahwa Saksi memperolehnya dari Terdakwa. Kemudian petugas polisi membawa Saksi untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan kemudian, selanjutnya petugas polisi menangkap Terdakwa dan kemudian kami dibawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikannya secara cuma-cuma kepada Saksi, karena kami memang berteman;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan banyak berkeringat. Lalu Saksi langsung meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selain itu memang sebelumnya Saksi dan Terdakwa ada bercerita tentang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang bangunan bersama dengan Terdakwa, sejak 3 (tiga) bulan ini kami sedang mengerjakan pembangunan sebuah rumah di Dusun Manggis Desa Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tidak setiap hari, Saksi hanya bertanya saja kepada Terdakwa apakah ada narkoba jenis sabu dan ternyata ada;
- Bahwa Pada tahun 2017 Saksi pernah dihukum penjara 1 (satu) tahun karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi di rumahnya yang beralamat di Dusun Manggis Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu memiliki, menyerahkan dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa untuk sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak digaji oleh Terdakwa, kami berdua merupakan kernet tukang bangunan. Tukang kepala pembangunan rumah tersebut orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Guruh Putra Bin Jungadir Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini karena memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di rumahnya yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Dusun Manggis Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama dengan petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat bahwa ada seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya yang sedang berada di sebuah rumah di Jln. Swadaya Gampong Drien Rampak di duga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya kami mendatangi rumah seseorang yang bernama Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad (Terdakwa dalam berkas yang lain) dan menemuinya, ketika dilakukan pengeledahan terhadapnya ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad. Selanjutnya atas pengakuan Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad, dari belakang kulkas yang ada di dalam rumahnya ditemukan juga alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merek Aqua yang telah terpasang 2 (dua) pipet plastik serta spet kaca dan mancis. Selanjutnya pada hari yang sama setelah penangkapan Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad, Saksi dan rekan-rekannya segera menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan karena menurut pengakuan Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad bawa ia membeli narkoba jenis sabu itu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di rumahnya pada saat penangkapan, bersama isteri dan anaknya;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak ada menanyakan hal itu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat detail rentang waktu penangkapan mereka, seingat Saksi bahwa penangkapan keduanya dilakukan pada hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani tes urin dan hasilnya adalah positif mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Saksi lakukan bersama beberapa rekan Saksi, yaitu Dian Mos, Mahendra, Zulfikar dan Tetra;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa, karena pada saat penangkapan itu Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah. Rekan-rekan Saksi yang masuk kedalam rumah dan menemukan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi Adi Maulana kepada Terdakwa;
- Bahwa transaksi tersebut mereka lakukan di hari yang sama pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad, yang benar adalah Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad secara cuma-cuma / gratis. Terhadap keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan;

3. Dian Mos Alfarisi Bin Andika, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di rumahnya yang berlokasi di Dusun Manggis Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama dengan petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat bahwa ada seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-cirinya yang sedang berada di sebuah rumah di Jln. Swadaya Gampong Drien Rampak di duga memiliki narkoba jenis sabu. Selanjutnya tim Polres mendatangi rumah Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad (Terdakwa dalam berkas yang lain) dan menemuinya, ketika dilakukan pengeledahan terhadap Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dikenakannya.. Selanjutnya atas pengakuan Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad, dari belakang kulkas yang ada di dalam rumahnya ditemukan juga alat hisap narkoba jenis

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo



sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merek Aqua yang telah terpasang 2 (dua) pipet plastik serta spet kaca dan mancis. Selanjutnya pada hari yang sama setelah penangkapan Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad, Saksi dan rekan-rekannya segera menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan karena menurut pengakuan Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad bahwa ia membeli narkotika jenis sabu itu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa sudah menjalani tes urin dan hasilnya adalah positif mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad, yang benar adalah Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad secara cuma-cuma / gratis. Terhadap keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini karena karena memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Manggis Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh kawan Terdakwa yang bernama Juliadi dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang dirumah. Lalu Juliadi mengatakan bahwa ia sedang berada di Kota Meulaboh dan duduk di warung kopi Jembes, ia kemudian menyuruh Terdakwa menjumpainya di warung tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Juliadi di warung kopi Jembes. Setelah selesai berbincang dan sekira pukul 11.30 WIB ketika Juliadi hendak pulang ke Kab. Nagan Raya, ia menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu dengan mengatakan "Safrizal, sama abang ada sabu, apa kamu mau beli?" dan Terdakwa menjawab "kalau beli saya tidak punya uang Bang, tapi kalau abang kasih berhutang dan kapan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo



ada uang saya bayar apa boleh?”. Juliadi kemudian menjawab “iya boleh, tapi jangan lama-lama ya. Kalau kamu sudah ada uang kamu bayarkan terus sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. Selanjutnya Juliadi memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok merek Dji Sam Soe dan kemudian Juliadi langsung pulang ke Kab. Nagan Raya dan Terdakwa juga pulang ke rumah sendiri di Dusun Manggis Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol minuman merek Le Minerale dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan setelah selesai, sisa narkotika jenis sabu itu Terdakwa simpan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, dating Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad yang memang merupakan kawan Terdakwa, sambil duduk-duduk Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad mengatakan “Bang, apa ada bahan (sabu) sedikit?”. Terdakwa kemudian menjawab “ada ini sedikit, apa kamu mau? Tapi jangan bakar disini, marah isteri saya nanti”. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu kepada Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad sambil mengatakan “ini sabu abang kasih dikit untuk kamu, bawa pulang aja untuk dipakai dirumah” dan dijawabnya “iya Bang, terima kasih dan saya pulang dulu” dan kemudian Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang beberapa petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan langsung menangkap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad sudah diborgol tangannya dan dikawal oleh petugas polisi dan kemudian kami dibawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu itu secara cuma-cuma kepada Saksi Adi Maulana;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Adi Maulana Bin Alm Sudirman Ahmad;
- Bahwa Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad meminta narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena pada saat itu ia melihat Terdakwa dalam keadaan banyak berkeringat. Lalu ia langsung meminta narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu beratnya, tidak terlalu banyak narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki tersebut. Sepertinya cukup untuk 2 (dua) atau 3 (tiga) kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari yang sama dengan hari Terdakwa memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Adi Maulana mendengar Terdakwa ditelpon oleh kawan dari kampung di Nagan Raya dan sepertinya ia menduga Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu. Lalu Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Tidak banyak sabu yang diberikan kepada Saksi Adi Maulana, hanya untuk sekali pakai saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Manggis Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Meulaboh dengan Nomor: 228/60049/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dengan nomor Lab : 6071/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor: B/SHPU/253/IX/2022/Kes tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin adalah benar positif mengandung narkotika jenis Methamphetamine (Sabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0.49 (Nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 0.27 (Nol koma dua puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) Bong yang terbuat dari botol Merk Le Minerale;
3. 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Manggis Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0.49 (Nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 0.27 (Nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) Bong yang terbuat dari botol Merk Le Minerale, dan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hitam sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Juliadi dengan cara membeli namun masih belum dibayarkan uangnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Adi Maulana mendatangi Terdakwa Safrizal Bin Alm. Alimuddin menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa Safrizal Bin Alm. Alimuddin kemudian memberikan 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Safrizal Bin Alm. Alimuddin memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Adi Maulana di rumahnya yang beralamat di Dusun Manggis Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol minuman merek Le Minerale dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah selesai, sisa narkoba jenis sabu itu Terdakwa simpan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang beberapa petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan langsung menangkap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat Adi Maulana Bin Alm. Sudirman Ahmad sudah diborgol tangannya dan dikawal oleh petugas polisi dan kemudian kami dibawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu itu secara cuma-cuma kepada Saksi Adi Maulana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari yang sama dengan hari Terdakwa memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*drager van de rechten en plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas didukung dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin benar merupakan orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam angka 15 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” tersebut menjadikan 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum / peraturan perundang-undangan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika ini sudah ditentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Manggis Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0.49 (Nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 0.27 (Nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) Bong yang terbuat dari botol Merk Le Minerale, dan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hitam sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Juliadi dengan cara membeli namun masih belum dibayarkan uangnya, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa Safrizal Bin Alm. Alimuddin memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Adi Maulana di rumahnya yang beralamat di Dusun Manggis Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan kemudian Terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol minuman merk Le Minerale dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan setelah selesai, sisa narkotika jenis sabu itu Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu itu secara cuma-cuma kepada Saksi Adi Maulana dan Terdakwa ditangkap pada hari yang sama dengan hari Terdakwa memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan nomor Lab : 6071/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35. Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Meulaboh dengan Nomor: 228/60049/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin dengan berat kotor 0,49

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo



(nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sebelum dilakukan penangkapan dikuatkan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor: B/SHPU/253/IX/2022/Kes tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin adalah benar positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine (Sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa tidak punya latar belakang pendidikan farmasi, sehingga dengan demikian unsur "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0.49 (Nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 0.27 (Nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) Bong yang terbuat dari botol Merk Le Minerale;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Safrizal Bin Alm Alimuddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0.49 (Nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 0.27 (Nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) Bong yang terbuat dari botol Merk Le Minerale;
 - 1 (satu) unit Hp Merk VIVO warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Reizky Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Irsyad Fuadi, S.H., Muhammad Imam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudian Syah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Irsyad Fuadi, S.H.

Reizky Siregar, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudian Syah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)